

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI
INDONESIA
(Perspektif Socio-Legal)**

Rahmadi Indra Tektona
Universitas Negeri Jember
Email: Rahmadiindra@gmail.com

Article History

Submitted:
09-07-2011
Reviewed:
25-12-2011
Approved:
26-12-2011

Abstract: *Weak legal protection of women against children from mixed marriages, due to the patriarchal values are preserved through a process of socialization and reproduction in various forms by people and countries that are the order of the adam that marginalizes women. In other words, the law is built and constructed in a logical man. Therefore, to determine the status of the child and the relationship between children and parents, need to see first marriage of his parents as a preliminary issue, whether legitimate marriage of his parents so that children have a legal relationship with his father, or the marriage is invalid, so the child is considered as a child out of wedlock who only have a legal relationship with his mother. A child is legally considered a child born of a legitimate marriage between the father and mother.*

Kata Kunci : Anak, Perempuan, Perkawinan campuran, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pada saat ini di Indonesia perkawinan campuran merupakan suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi, antara wanita WNI dan pria WNA begitu juga sebaliknya, terdapat berbagai macam motif yang melatarbelakanginya, mulai dari motif cinta, ekonomi, hingga motif gengsi, dan mereka jarang yang berfikir akibat hukumnya, yang penting dijalani terlebih dahulu itu prinsip utamanya. Fenomena di tiap daerah berbeda beda dalam hal yang melatarbelakangi perkawinan campuran, seperti misal di pulau bali, biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan kepemilikan lahan, oleh WNA, untuk memperkuat kepemilikan lahan tersebut dilakukanlah perkawinan campuran, sedangkan di propinsi Kalimantan barat disebabkan oleh faktor ekonomi, yang terjadi di sini wanita WNI dikawinkan dengan WNA Taiwan, dengan pria WNA Taiwan memiliki alasan bahwa lebih murah biaya pernikahannya dibandingkan dengan menikahi wanita yang berasal dari negaranya mengenai Perkawinan antara Wanita WNI keturunan Tionghoa dengan pria WNA Taiwan yang telah terjadi cukup lama, dimana perkawinan tersebut dapat terjadi melalui jasa perantara (makcomblang) yang berperan sebagai pihak perantara (makcomblang) yang mempertemukan pasangan, Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa perkawinan tersebut pada umumnya dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan perantara (makcomblang) dan dilaksanakan secara adat Tionghoa. Wanita muda

keturunan Tionghoa disebut dengan istilah amoi, yang memiliki wajah dan penampilan yang menarik sehingga kecantikannya terkenal hingga ke Negara Asia khususnya Taiwan.

Fenomena juga terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa yang terjadi adalah beberapa wanita WNI dinikahi oleh pria WNA asing yang berasal dari jazirah Arab dengan dasar hukum kawin kontrak menurut hukum Islam **dengan pengertian** yakni sebuah perkawinan yang di batasi waktu sehingga akan berakhir sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri. Kawin kontrak yang dalam ajaran Islam di kenal dengan Istilah Nikah Mut' ah yang dalam perkembangan syari'at Islam nikah model ini telah dilarang. Lain halnya lagi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, motif yang terjadi adalah selain cinta adalah motif ekonomi dan motif gengsi, pernikahan yang terjadi disini antara wanita WNI dan pria WNA yang bekerja sebagai eksekutif pada perusahaan asing, olahragawan, bahkan artis, pernikahan pada kalangan ini biasanya dapat terjadi karena faktor pergaulan atau socialita malam. Pernikahan ini terjadi dengan harapan dapat mengangkat derajat si wanita di lingkungan social kehidupannya.

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing – masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing – masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut : “ *yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang – Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia* “. (Saidus Syahar, 1976: 198)

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunan. Di dalam Pasal 59 (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ *kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata*”. Dari ketentuan tersebut, sangat jelas dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah – kaedah perkawinan dengan kaedah – kaedah agama. Kecuali agama Islam, semua agama mensyaratkan peneguhan dan pemberkatan oleh pejabat sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama. Sedangkan menurut agama Islam pernikahan sudah dianggap sah bila sudah diucapkan ijab Kabul oleh mempelai laki – laki dihadapan saksi – saksi dan pegawai pencatat nikah. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari

adanya saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.

Keluarga menurut adat kebiasaan di Indonesia merupakan suatu ikatan, dimana ada perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dipandang sebagai pasangan suami isteri, dimana ikatan tersebut harus didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan sah bilamana telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, baik syarat intern maupun syarat ekstern. Di dalam suatu perkawinan suami berkedudukan sebagai bapak dalam rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan dengan adanya perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik antar individu di dalam masyarakat perlu adanya peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi aturan – aturan yang ada, maka setiap orang tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri. Peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat maupun peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwilayah Negara Indonesia ini sudah ada. Demikian juga peraturan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga telah ada aturannya yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam arti bahwa anak – anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah merupakan hubungan – hubungan keperdataan saja, jadi dengan kata lain bahwa perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya urusan lahiriah saja dan tidak termasuk unsur – unsur agama. Rumusan Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Undang – Undang memandang perkawinan hanya hubungan perdata, maksudnya ialah bahwa Undang – Undang tidak turut campur dalam upacara – upacara keagamaan yang diadakan. Undang – Undang hanya mengenal apa yang disebut “*Perkawinan Perdata*” yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Apabila pengertian perkawinan menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, maka ada perbedaan yang prinsipil. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah persatuan seorang pria dan wanita secara hukum untuk hidup bersama– sama. Hidup ini dimaksudkan untuk berlangsung selama – lamanya. Sejak berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka peraturan yang membagi tentang penggolongan penduduk di Indonesia dinyatakan tidak berlaku, sepanjang materi sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terhadap perlindungan hukum wanita yang memiliki anak dari perkawinan campuran. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum perempuan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran, perspektif socio-legal.

PEMBAHASAN

A. Perempuan dalam perspektif Feminis Legal Theori

Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki, telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci (Emerson Dobash,1979: 33-34). Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri (Coral Smart, 1980:104). Perempuan di dalam kebudayaan patriarkhal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kehebatan laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadapnya.

Hukum merupakan tatanan kaum ada yang meminggirkan kaum hawa, hukum dibangun dan dikonstruksi dalam logika laki-laki. Implikasinya, laki-laki memperkokoh hubungan-hubungan sosio yuridis yang patriarkis (Sulistiyowati Irianto,2000:60). Hubungan yang didasarkan pada norma, pengalaman, serta kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan demikian, sampai derajat tertentu, hukum telah menyumbang kepada penindasan perempuan. Sifat hukum yang bias itu, berdimensi structural. Ia bukan unit yang berdiri sendiri. Juga tidak muncul dalam ruang kosong. Ia lahir dan berkembang dalam konteks cultural, ideology, social, politik, serta ekonomi yang juga bias jender. Dalam kosmologi tersebut, laki-laki dan perempuan, tidak terlihat sekedar perbedaan atribut biologis, tetapi diklasifikasikan secara simbolik sebagai dua oknum yang berlawanan dalam esensi (nature), eksistensi, psikis, peran, dan kemampuan tentu saja menurut ukuran laki-laki. Laki-laki berposisi superior berlawanan dengan perempuan yang inferior

Menurut Feminist Legal Theori, mayoritas tatanan hukum dibangun atas pandangan dunia yang bias itu. Feminist Legal Theori berupaya melawan realitas yang tidak adil ini. Perlawanan Feminist Legal Theori menempuh jalur yang ditunjuk Gramsci, yakni “peningkatan kesadaran ideologi”. Penggunaan jalur ini penting, oleh karena perempuan sudah terpenjara dalam ideologi keutamaan laki-laki. Mereka berada dalam kesadaran palsu (*false consciousness*) tentang realitas dunia (yang mengunggulkan laki-laki seolah olah realitas itu memang normal adanya, alamiah, dan tidak dapat dirubah). Selama kaum hawa masih terkurung dalam kesadaran palsu, dan belum memiliki kesadaran kritis terhadap dunia tempat mereka berada, maka peminggiran dan diskriminasi gender akan terus terpelihara. (Arief Budiman, 1996:23)

Oleh karena itu gerakan feminist Legal Theori dalam proses peningkatan kesadaran ideologi melakukan gerakan pada tiga atas sekaligus, yakni:bidang tek teori, pengajaran dan praktek. Di aras teori tersebut Feminist Legal Theori melakukan eksplorasi dan kritik teoritik terhadap doktrin, asa, konsep dan aturan hukum yang merugikan perempuan. Eksplorasi ini berupaya untuk menunjukkan (kepada perempuan) bahwa mayoritas teorisasi hukum bukan hanya tidak netral dalam arti yang umum, tetapi juga bersifat kelaki-lakian dalam arti khusus. Melalui Feminist Legal Theori dilancarkan kritik terhadap dominasi dan hegemoni pandangan dunia patriarki dalam hukum yang bearkibat pada peminggiran dan penindasan terhadap perempuan.

Feminis Jurisprudensi berupaya secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijaksanaan konvensional dalam

penelitian hukum kritis. Goldfarb menunjukkan “banyak feminist telah memperlihatkan patriarchy sebagai suatu ideologi yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum, dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi patriarchy bahkan melalui ideologi hukum”. Kaum feminis “sangat dipengaruhi oleh pemikiran feminis dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah antropologi, postmodernisme, kritik sastra dan teori politik. tetapi lebih didalami kaum perempuan.

B. Perempuan dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang, ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil

2. Sahnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya,

seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

C. Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan Campuran

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan definisi pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah : *Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang WNI dengan seorang yang bukan WNI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara

sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan GHR masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu adalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan pengertian perkawinan internasional sebagai berikut (Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997: 36): *Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.* Perbedaan hukum yang ada telah menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu :

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (intergentiel) Menerangkan hukum mana atau hukum apa yang berlaku, kalau timbul perkawinan antara 2 orang, yang masing-masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan. Misalnya WNI asal Eropa kawin dengan orang Indonesia asli.
2. Perkawinan Campuran Antar Tempat (Interlocaal) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Misalnya, orang Minang kawin dengan orang Jawa.
3. Perkawinan Campuran Antar Agama (interreligius) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara 2 orang yang masing-masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. Misalnya orang Islam dengan orang Kristiani.

Berkaitan dengan status sang istri dalam perkawinan campuran, terdapat asas, yaitu (Titik Triwulan, 2006: 244) :

1. Asas Mengikuti
Sang istri mengikuti status suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan.
2. Asas Persamarataan
Perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka masing-masing (suami dan istri) bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan.

Secara teoritis menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, ada 3 (tiga) kemungkinan pengaruh yang ditimbulkan (konsekuensi / akibat hukum) dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yaitu :

1. Bagi Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga negara Indonesia dihadapan Pejabat. Kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan indonesia bagi Warga Negara asing tersebut diatur oleh ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, hal ini berbeda, dimana dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasalnya tidak menentukan secara jelas dan tegas tentang Prosedur atau tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bagi Warga Negara Asing karena Perkawinan. Di samping itu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini juga tidak mengharuskan peralihan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia, untuk mengikuti Kewarganegaraan Pasangannya. Jadi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut melalui Pasal 19, dapat ditafsirkan bahwa peralihan Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing yang bersangkutan bukanlah merupakan kewajiban atau keharusan, melainkan merupakan suatu hak. Ini berarti hak untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bersifat alternatif, artinya dapat dipergunakan atau tidak oleh Warga Negara Asing yang bersangkutan. Dengan kata lain Warga Negara Asing itu dapat mempertahankan Kewarganegaraan asalnya.
2. Si isteri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat beralih mengikuti kewarganegaraan suaminya (Warga Negara Asing), hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menentukan bahwa : “ Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki – laki warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-
sia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.
3. Si suami yang berkewarganegaraan Indonesia dapat beralih mengikuti kewarganegaraan isterinya (Warga Negara Asing), hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menentukan bahwa :”laki - laki

Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut”.

D. Perlindungan Hukum Wanita Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak sebaik – baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;
Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, pengadilan akan menyerahkan anak – anak tersebut kepada suami isteri yang benar – benar beritikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah pengawasan kedua orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya. Kecuali kalau untuk kepentingan anak itu menghendaki;

5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT Intermasa, 2002, hlm. 48). Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Perkawinan campuran yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan akibat hukum yaitu : pertama adanya hubungan antara suami dan isteri, isteri tidak lagi diharuskan mengikuti kewarganegaraan suami karena Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak lagi menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami. Kedua hubungan antara orang tua dan anak, anak dari hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin, setelah berumur 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya. Ketiga mengenai harta bersama yang ditimbulkan dari perkawinan campuran, perkawinan campuran yang dilakukan dengan membuat perjanjian kawin, mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing – masing, sedangkan perkawinan campuran yang dilakukan tanpa membuat perjanjian kawin mengakibatkan harta yang

diperoleh selama perkawinan maupun kerugian yang ditimbulkan selama perkawinan menjadi tanggung jawab bersama.

Mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah : Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Begitu pula da lam hal terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya (Pasal 29 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002).

Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak seorang anak berhak memperoleh kewarganegaraan dari ibunya, namun dalam prakteknya masih belum bisa dilaksanakan karena dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang seharusnya mengatur masa lah kewarganegaraan belum mengakomodasinya. Anak yang berkewarganegaraan asing tersebut baru bisa berkewarganegaraan Indonesia setelah mengajukan permohonan pewarganegaraan dimana salah satu syaratnya adalah sudah berusia 21 tahun. Jadi selama belum berusia 21 tahun anak tersebut akan berstatus WNA. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya. Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim. Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan “natuurlijk kind” la dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli* dan Campuran. *Ius Sanguinis* (Law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan

berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas Ius Soli (*Law of the Soil*) secara terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.

Warganegara RI menurut UU No 12 Tahun 2006 adalah : berdasarkan asas Sanguinis yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah di mana ayah dan ibu adalah WNI, Ayah WNI dan Ibu WNA.

Kemudian Ibu WNI dan ayah WNA, Ibu WNI dan ayah Stateless atau hukum negara di mana ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Di mana posisi sang Ayah adalah WNI dan secara langsung sang anak tersebut menjadi WNI setelah 300 hari ayahnya meninggal dunia. Dan mereka lahir di luar wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibu WNI. Meskipun menurut hukum negara tempatkelahiran anak memberikan kewarganegaraan. WNI juga dapat diperoleh dari anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, di mana ibunya WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum anak berumur 18 tahun/belum kawin (Pasal 4 huruf h).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2006, maka UU Nomor 62 Tahun 1958 tidak berlaku lagi. Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang ini memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Ius Sanguinis (*Law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas Ius Soli (*Law of the Soil*) secara terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Dalam UU tersebut Negara kita memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun

PENUTUP

Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum bagi wanita dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang undangan di indonesia. Lahirnya undang-undang ini yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. Bagi wanita yang merupakan bagian dari pasangan perkawinan campuran agar lebih memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria*
- Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 17 April 2006 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990).
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, (Jakarta, Raja Grafindo pErsada, 1997.
- Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata; Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 2002, Cet. 30.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisier, 2006.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- KH. Hasbullah Bakry, 1978, *Kumpulan Lengkap Undang – Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan